

**DAMPAK KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN LEVERAGE
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DAN CSR SEBAGAI VARIBEL
MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023**

Evelin Demiana Lovely Napitupulu¹, Khairunnisa Harahap²

Universitas Negeri Medan

Email: evelindemianalovelynaptupulu@gmail.com¹, khairunnisa.harahap@unimed.ac.id²

Abstrak – Permasalahan dalam penelitian ini adalah Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara. Menurut DirektoratJenderal Pajak (2023), penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun, meningkat sebesar34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun penerimaan meningkat, Indonesia masihmenghadapi permasalahan serius dalam hal efektivitaspengumpulan pajak yang tercermin dari tax ratio yang stagnan, yaitu hanya sekitar 10,4%. Tax ratio yang rendah ini menunjukkan adanya potensi penerimaanpajak yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untukmengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan perilaku perpajakan perusahaan. Salah satu isu yang cukup menonjol adalah praktikpenghindaran pajak atau tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menjelaskan Danpak Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dan CSR Sebagai Variabel Moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 141 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software IBM SPSS 21. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, dan leverage, sementara variabel dependen adalah penghindaran pajak, dan variabel moderasi adalah CSR. Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, CSR sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, CRS sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi kedua pengaruh variabel independen yakni kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Kepemilikan Institusional, Leverage, Penghindaran Pajak, CSR, Perusahaan Manufaktur.

Abstract – The problem in this study is that in Indonesia, taxes contribute more than 80% of total state revenue. According to the Directorate General of Taxes (2023), tax revenue in 2022 reached IDR 2,034.5 trillion, an increase of 34.3% compared to the previous year. However, despite increasing revenue, Indonesia still faces serious problems in terms of tax collection effectiveness, as reflected in the stagnant tax ratio of only around 10.4%. This low tax ratio indicates that there is potential for tax revenue that has not been fully explored. Therefore, various efforts have been made to identify factors that influence corporate tax compliance and behavior. One of the most prominent issues is the practice of tax avoidance. This study aims to identify, examine, and explain the impact of institutional ownership and leverage on tax avoidance and CSR as a moderating variable. The population in this study was manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2024. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a sample of 141 companies. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis using IBM SPSS 21 software. The independent variables in this study were institutional ownership and leverage, while the dependent variable was tax avoidance, and the moderating variable was CSR. The results of the study indicate that institutional ownership has no effect on tax avoidance, leverage does. CSR, as a moderating variable, is unable to moderate the effect of institutional ownership and leverage on tax avoidance. The conclusion of this study is that institutional ownership has no effect on tax avoidance, leverage has a negative effect on tax avoidance, and CSR, as a moderating variable, is unable to moderate the influence of both independent variables, institutional ownership and leverage, on tax avoidance.

Keywords: Institutional Ownership, Leverage, Tax Avoidance, CSR, Manufacturing Companies.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara yang memiliki peran vital dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), penerimaan pajak pada tahun 2022 mencapai Rp2.034,5 triliun, meningkat sebesar 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun penerimaan meningkat, Indonesia masih menghadapi permasalahan serius dalam hal efektivitas pengumpulan pajak yang tercermin dari tax ratio yang stagnan, yaitu hanya sekitar 10,4%. Tax ratio yang rendah ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan perilaku perpajakan perusahaan. Salah satu isu yang cukup menonjol adalah praktik penghindaran pajak atau tax avoidance.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi pajak terhadap penerimaan negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, realisasi penerimaan pajak sering kali belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab utama dari rendahnya penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah entitas usaha. Menurut laporan Tax Justice Network, Indonesia kehilangan potensi pajak sebesar Rp67,6 triliun akibat penghindaran pajak korporasi pada tahun 2020 (Zunianto et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan masalah yang signifikan dan perlu mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun dunia akademik.

Di antara berbagai sektor industri, sektor manufaktur merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada tahun 2023 sektor ini menyumbang sekitar 18,3% terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor manufaktur juga memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak, yaitu mencapai sekitar 28,7% dari total penerimaan pajak nasional (Kholid, 2025). Meskipun kontribusinya cukup besar, sektor manufaktur justru menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas struktur biaya dan transaksi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manufaktur, yang membuka peluang untuk memanfaatkan celah-celah hukum dalam sistem perpajakan.

Praktik penghindaran pajak sendiri merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara-cara yang legal namun kadang tidak etis. Berbeda dengan penggelapan pajak yang secara eksplisit melanggar hukum, penghindaran pajak memanfaatkan kekosongan atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Pratiwimba & Damayanthi, 2024). Tindakan ini menimbulkan dilema karena secara hukum mungkin sah, namun secara moral merugikan negara dan masyarakat. Dalam konteks dunia usaha, penghindaran pajak dapat dilakukan melalui teknik seperti transfer pricing, penyalahgunaan insentif pajak, atau pengklasifikasian transaksi secara strategis (Suripto & Hakim, 2024). Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak menjadi penting untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Penghindaran pajak merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajaknya melalui pemanfaatan celah-celah dalam regulasi perpajakan. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik ini dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan negara yang dibutuhkan untuk pembangunan publik. Berdasarkan studi (Rima & Destriana, 2021), penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan seperti efektivitas komite audit, profitabilitas, leverage, dan intensitas modal. Praktik ini menjadi perhatian serius dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi fiskal.

Salah satu faktor penting yang diyakini mempengaruhi praktik penghindaran pajak

adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional juga memainkan peranan penting dalam pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk keputusan perpajakan. Institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perbankan yang memiliki saham dalam suatu perusahaan cenderung memiliki kapasitas dan insentif lebih untuk melakukan pengawasan dibandingkan investor individu. Kepemilikan institusional yang besar dapat memberikan tekanan pada manajemen agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, artinya semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak semakin kecil.

Faktor internal perusahaan lainnya yang juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak adalah leverage atau tingkat utang. Leverage mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai asetnya melalui utang, yang diukur dengan rasio total kewajiban terhadap modal. Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan dominasi pembiayaan melalui pinjaman, yang berdampak pada meningkatnya beban bunga. Dalam konteks perpajakan, beban bunga ini dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak secara legal. Oleh karena itu, leverage sering dimanfaatkan sebagai strategi penghindaran pajak yang sah namun harus dikelola hati-hati agar tidak meningkatkan risiko finansial perusahaan (Salsabila et al., 2021).

Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi akan memiliki beban bunga yang besar, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan demikian, leverage tinggi dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak demi mengurangi beban finansial. Penelitian oleh (Kwa & Julisar, 2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara leverage dan penghindaran pajak, di mana semakin tinggi leverage perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak.

Namun demikian, faktor-faktor internal tersebut tidak berdiri sendiri dalam mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Corporate Social Responsibility (CSR) juga memiliki potensi besar untuk menjadi variabel yang memoderasi hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan dengan praktik penghindaran pajak. CSR mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta transparansi dalam pengelolaan bisnis. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR umumnya memiliki perhatian lebih terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan. Dengan demikian, CSR dapat menekan niat dan peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian oleh (Sofyawati & Rohman, 2024) menemukan bahwa CSR memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi pelaksanaan CSR, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan Perusahaan. Temuan ini mendukung anggapan bahwa perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap aspek sosial dan lingkungan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis, termasuk dalam hal perpajakan. Selain itu, CSR juga dapat berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan untuk menjaga reputasi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, CSR berpotensi menjadi faktor penyeimbang dalam praktik penghindaran pajak.

Sayangnya, belum banyak penelitian yang mengkaji CSR sebagai variabel memoderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak, khususnya di sektor manufaktur di Indonesia. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, kajian ini menjadi relevan mengingat pentingnya peran sektor manufaktur dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara empiris pengaruh asimetri informasi, kepemilikan institusional, dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan CSR sebagai variabel moderasi, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari laporan tahunan serta sustainability report perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak regulator dan investor dalam mengevaluasi kebijakan serta pengambilan keputusan terkait dengan kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam konteks global, penghindaran pajak menjadi isu yang mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional, seperti OECD dan IMF. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan atas aktivitas perpajakan perusahaan multinasional yang sering kali memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Meskipun Indonesia telah berupaya mengimplementasikan prinsip-prinsip Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), kenyataannya masih banyak perusahaan domestik maupun multinasional yang memanfaatkan celah regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengendalikan penghindaran pajak tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor internal perusahaan yang mendorong tindakan tersebut. Dengan memahami determinan penghindaran pajak secara komprehensif, kebijakan fiskal dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran.

Di Indonesia sendiri, meskipun rasio pajak (tax ratio) mengalami peningkatan dari 9,11% pada 2021 menjadi 10,41% pada 2023, angka tersebut masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand (14%) dan Vietnam (16%) (databoks.katadata.co.id). Rendahnya tax ratio ini mencerminkan masih terbatasnya basis pajak yang efektif dan tingginya praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai determinan penghindaran pajak di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, menjadi semakin penting. Hal ini dapat menjadi dasar bagi penguatan sistem pengawasan dan kebijakan insentif yang lebih selektif terhadap entitas usaha yang taat pajak.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa terdapat lebih dari 200 perusahaan manufaktur yang terdaftar selama tahun 2021–2023. Perusahaan-perusahaan ini wajib mempublikasikan laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan (sustainability report), sehingga menjadi sumber data yang dapat dianalisis untuk memahami perilaku perpajakan dan pelaksanaan CSR. Keberadaan data ini memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran terhadap variabel-variabel seperti leverage, kepemilikan institusional, CSR, dan penghindaran pajak. Dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis jalur (path analysis), dapat diidentifikasi bagaimana CSR berperan dalam memediasi hubungan antara variabel independen dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan temuan empiris yang ada, peran CSR sebagai variabel mediasi belum sepenuhnya dieksplorasi dalam berbagai studi yang ada di Indonesia. Padahal, CSR tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga sebagai indikator kesadaran etis dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan hukum, termasuk pajak. Perusahaan yang aktif dalam pelaporan dan kegiatan CSR cenderung menghindari praktik-praktik yang merugikan publik dan negara. Oleh karena itu, menguji CSR sebagai variabel mediasi sangat penting untuk memahami bagaimana perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosialnya, sekaligus menekan praktik penghindaran pajak.

Salah satu studi yang relevan dilakukan oleh (Ramadhani & Az'mi, 2024), yang menemukan bahwa CSR memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa CSR dapat menjadi faktor

internal yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Meskipun sektor industri berbeda, prinsip-prinsip tata kelola yang baik berlaku universal dan dapat dikaji pula pada sektor manufaktur. Oleh karena itu, penelitian serupa perlu diperluas dan diuji pada sektor lain seperti manufaktur yang memiliki kompleksitas dan skala kegiatan yang tinggi.

Penelitian ini juga berangkat dari hasil studi sebelumnya yang menunjukkan inkonsistensi hubungan antara leverage, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Sebagian studi menemukan hubungan positif, sebagian lain negatif, bahkan ada yang tidak signifikan. Ketidakkonsistenan ini bisa jadi disebabkan oleh belum diperhitungkannya variabel mediasi seperti CSR. Dengan memasukkan CSR sebagai variabel moderasi, maka model penelitian menjadi lebih komprehensif dan diharapkan dapat menjelaskan variasi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya secara lebih tepat.

Dalam ranah praktik, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam merancang kebijakan fiskal berbasis kepatuhan sukarela. Jika terbukti bahwa CSR dapat menekan penghindaran pajak, maka DJP dapat menjadikan kepatuhan CSR sebagai salah satu indikator dalam pemetaan risiko wajib pajak. Selain itu, investor juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengevaluasi integritas perusahaan dalam beroperasi, karena perusahaan yang patuh CSR cenderung menunjukkan kualitas tata kelola yang baik. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga praktis.

Untuk mengukur penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan pendekatan Effective Tax Rate (ETR), yaitu rasio antara beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak yang berlaku (22%), maka semakin tinggi indikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak. Pendekatan ini telah banyak digunakan dalam literatur sebelumnya karena dianggap merefleksikan praktik manajemen pajak secara riil. Sementara itu, CSR diukur berdasarkan indeks pengungkapan CSR sesuai dengan pedoman Global Reporting Initiative (GRI), yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kepemilikan institusional diukur dari persentase kepemilikan saham oleh institusi terhadap total saham yang beredar. Untuk leverage, digunakan rasio total utang terhadap total aset. Semua data diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI dan masing-masing perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dipenelitian sebelumnya tidak semua menggunakan CSR sebagai varibel moderasi, perbedaan pada Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan presentasi ETR dibawah atau diatas 22%, penelitian ini memfokuskan populasinya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin menguji kembali dengan melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Dan CSR Sebagai Varibel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Kuantitatif merupakan data dalam bentuk numerik atau angka (Collis & Hussey, 2021). Penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui dampak asimetri informasi, kepemilikan institusional, dan leverage terhadap penghindaran pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi yang disajikan pada Tabel 4.12, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Kepemilikan Institusional (KI) sebesar $0,257 > 0,05$ dengan koefisien beta sebesar $-0,260$. Dengan hasil tersebut, maka hipotesis (H1) ditolak, yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2023.

Faktor yang paling mungkin menyebabkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak adalah adanya perbedaan karakter, tujuan investasi, dan tingkat keterlibatan institusi dalam pengawasan manajemen. Kepemilikan institusional bukanlah entitas tunggal, terdiri dari berbagai jenis investor seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank investasi, dan reksadana. Investor jangka pendek (misalnya, beberapa manajer investasi) cenderung lebih berfokus pada laba jangka pendek dan return on equity (ROE) yang tinggi. Jika penghindaran pajak dapat meningkatkan laba yang dilaporkan saat ini, investor jenis ini mungkin toleran atau bahkan mendukung praktik tersebut, sehingga meniadakan fungsi pengawasan yang diharapkan. Sebaliknya, investor jangka panjang (seperti dana pensiun) mungkin lebih peduli pada keberlanjutan dan reputasi perusahaan, namun kekuatan suara atau keterlibatan mereka dalam aktivitas pengawasan harian bisa saja diimbangi oleh kepentingan kelompok investor jangka pendek.

Ketidaksignifikansi pengaruh Kepemilikan Institusional juga diperkuat oleh heterogenitas tujuan investasi dan mekanisme keterlibatan yang digunakan institusi. Institusi yang memegang saham hanya untuk tujuan diversifikasi atau investasi pasif cenderung memiliki tingkat keterlibatan yang rendah dalam isu tata kelola perusahaan, termasuk kebijakan pajak. Mereka mungkin lebih memilih untuk menjual saham (exit) daripada terlibat dalam pengawasan (voice). Selain itu, konflik kepentingan dapat muncul: bagi manajer investasi yang menerima kompensasi berdasarkan kinerja aset, praktik penghindaran pajak yang meningkatkan laba bisa dilihat sebagai hal positif, meskipun berisiko reputasi bagi perusahaan. Dengan demikian, beragamnya motivasi dan intensitas pengawasan yang diberikan oleh berbagai institusi menyebabkan efek total Kepemilikan Institusional menjadi saling meniadakan (net zero effect), sehingga secara statistik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Di sisi lain, ada pula sebagian investor institusional yang justru mendukung praktik efisiensi pajak selama tindakan tersebut dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Hal ini menimbulkan kompleksitas antara dorongan (incentif) dan pengawasan (kontrol) yang saling menetralkan pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Dorongan untuk meningkatkan laba melalui efisiensi pajak mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak, tetapi pengawasan dari pihak institusional dapat menahan tindakan tersebut. Ketika kedua kekuatan ini berjalan secara bersamaan, maka pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak menjadi tidak signifikan.

Selain itu, tingkat kepemilikan institusional yang rendah atau tersebar di banyak lembaga juga dapat mengurangi efektivitas kontrol terhadap manajemen. Jika tidak ada satu institusi yang memiliki porsi kepemilikan besar dan pengaruh dominan, maka kekuatan untuk menekan praktik penghindaran pajak menjadi lemah. Dalam konteks perusahaan di Indonesia, banyak investor institusional masih berperan sebagai pemegang saham portofolio jangka pendek, bukan sebagai pengawas aktif. Hal ini membuat mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pajak perusahaan tidak berjalan optimal.

Temuan ini sejalan dengan teori keagenan (agency theory), yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Investor institusional seharusnya berperan dalam meminimalkan konflik tersebut melalui fungsi monitoring terhadap manajemen. Namun, ketika fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif,

manajemen tetap memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihaknya sendiri, termasuk dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tingginya kepemilikan institusional tidak selalu menjamin berkurangnya praktik penghindaran pajak. Baik perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maupun rendah, keduanya memiliki peluang yang sama untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui berbagai strategi, seperti memanfaatkan celah peraturan pajak (tax loopholes), menunda pengakuan pendapatan, atau mengatur beban biaya agar beban pajak terlihat lebih kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2020) serta Susanti dan Rahmawati (2021) yang juga menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak karena lemahnya efektivitas pengawasan dari pihak institusional terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi, diperoleh nilai signifikansi Leverage sebesar $0,013 < 0,05$ dengan nilai koefisien beta sebesar $-0,556$. Hasil ini menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Artinya, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam melaporkan laba dan perhitungan pajak karena berada dalam pengawasan ketat pihak kreditur. Pihak kreditur memiliki kepentingan terhadap kestabilan keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga serta pokok utang. Kondisi ini mendorong manajemen untuk lebih transparan dan menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Kreditur, terutama bank dan pemegang obligasi, memiliki kepentingan finansial yang besar untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Untuk itu, mereka seringkali memasukkan covenants (batasan atau persyaratan) dalam perjanjian utang yang berhubungan dengan metrik keuangan tertentu, seperti rasio utang terhadap ekuitas atau laba minimum. Pelaporan laba yang agresif atau praktik penghindaran pajak yang ekstrem, meskipun secara legal mungkin diizinkan, dapat meningkatkan risiko litigasi, reputasi, dan ketidakstabilan keuangan perusahaan. Karena risiko ini dapat mengancam kemampuan perusahaan melunasi utangnya, manajemen termotivasi untuk mengadopsi konservatisme dan kehati-hatian dalam pelaporan laba guna menghindari pelanggaran covenants atau memicu alarm dari pihak kreditur.

Selain itu, adanya tax shield dari beban bunga membuat perusahaan secara alami sudah memperoleh pengurang pajak yang sah. Beban bunga utang yang tinggi mengurangi laba kena pajak sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan praktik penghindaran pajak tambahan. Keberadaan tax shield yang berasal dari beban bunga (interest expense) merupakan mekanisme yang secara inheren memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pengurang pajak yang sah (legal) secara alami. Secara definisi, tax shield adalah pengurangan laba kena pajak yang dihasilkan dari pengeluaran tertentu yang dapat dikurangkan sebelum pajak, di mana beban bunga adalah salah satu komponen utamanya. Dalam perhitungan laba rugi, beban bunga dihitung sebelum dikurangi pajak penghasilan. Ini berarti, semakin tinggi beban bunga yang ditanggung perusahaan (akibat tingkat utang yang tinggi), maka semakin rendah laba kena pajak (taxable income) yang tersisa. Dengan laba kena pajak yang lebih kecil, secara otomatis, jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan berkurang. Ini adalah insentif yang sah dalam sistem perpajakan untuk mendorong penggunaan utang sebagai sumber pendanaan, karena utang menjadi lebih "murah" dibandingkan pendanaan ekuitas.

Temuan ini mendukung teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang menjelaskan bahwa konflik antara manajer dan kreditur dapat diminimalisir dengan adanya mekanisme

pengawasan dari pihak pemberi pinjaman. Kreditur akan memastikan bahwa kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan tidak menimbulkan risiko yang merugikan mereka.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jati (2020) serta Wahyuni dan Sari (2022) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Memoderasi Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditunjukkan pada Tabel 4.15, diperoleh nilai signifikansi untuk variabel interaksi antara Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility (KI*CSR) sebesar $0,615 > 0,05$ dengan koefisien beta sebesar $-0,139$. Hasil ini menunjukkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.

Kemungkinan penyebab dari hasil ini adalah karena pelaksanaan CSR di beberapa perusahaan masih bersifat formalitas atau sekadar memenuhi regulasi, bukan didasari oleh komitmen etika yang kuat terhadap kepatuhan pajak. Banyak perusahaan menjalankan CSR lebih untuk menjaga citra dan reputasi di mata publik, bukan sebagai bentuk integritas yang mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal. Akibatnya, CSR tidak cukup kuat untuk memoderasi perilaku penghindaran pajak yang dilakukan manajemen. Fenomena ini dikenal sebagai CSR decoupling atau greenwashing, di mana perusahaan secara intensif mempublikasikan kegiatan sosial dan lingkungan mereka (misalnya, donasi, program lingkungan, atau bantuan pendidikan) untuk membangun citra positif. Tujuan utamanya adalah mengamankan social license to operate dan mengalihkan perhatian dari isu-isu governance yang lebih sensitif, seperti praktik penghindaran pajak agresif. Jika komitmen etika perusahaan benar-benar kuat, etika tersebut seharusnya tercermin secara menyeluruh, termasuk dalam tanggung jawab fiskal perusahaan. Dengan kata lain, pengeluaran besar untuk CSR dapat menjadi alat pencitraan yang digunakan untuk menutupi inkonsistensi antara nilai-nilai yang dipublikasikan dengan perilaku pajak yang sebenarnya.

Selain itu, kepemilikan institusional pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan manajemen. Namun, efektivitas pengawasan ini sering kali bervariasi tergantung pada kepentingan pemegang saham institusi itu sendiri. Beberapa investor institusional mungkin lebih fokus pada profitabilitas dan return jangka pendek daripada memastikan kepatuhan pajak perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan CSR tidak berperan dalam memperkuat hubungan tersebut, karena orientasi utama pemilik institusional tidak selalu sejalan dengan tujuan etis dari CSR.

Dalam konteks teori keagenan, CSR seharusnya dapat berfungsi sebagai mekanisme yang menekan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini tidak bekerja secara efektif sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh CSR belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengawasan manajemen yang dijalankan oleh investor institusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR tidak mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratomo & R. Rana (2021), Dakhli (2022), dan Dewi & Oktaviani (2021) yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, peran pengawasan maupun etika perusahaan belum cukup efektif dalam membatasi tindakan

oportunistik manajemen terkait kebijakan pajak.

Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Memoderasi Hubungan Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada Tabel 4.15, diperoleh nilai signifikansi untuk interaksi antara Leverage dan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar $0,861 > 0,05$ dengan koefisien beta sebesar $-0,042$. Hasil ini menunjukkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hal ini berarti bahwa aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, tingkat utang yang dimiliki perusahaan tidak berinteraksi secara signifikan dengan pelaksanaan CSR dalam menentukan sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Kemungkinan penyebab dari hasil ini adalah karena pelaksanaan CSR pada banyak perusahaan masih bersifat simbolis dan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap etika bisnis, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Dalam praktiknya, CSR sering dilakukan untuk meningkatkan reputasi atau memenuhi tuntutan regulasi, bukan sebagai bagian dari strategi etis untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Akibatnya, CSR tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hubungan antara leverage dan kebijakan pajak perusahaan. CSR sering diperlakukan sebagai alat public relations dan pemasaran (image building) yang bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata publik dan stakeholder. Aktivitas seperti donasi besar, program penghijauan, atau kegiatan sosial jangka pendek yang mudah dilihat cenderung diprioritaskan karena memberikan publisitas positif yang cepat. Namun, sifat simbolis ini menyiratkan bahwa perusahaan memisahkan (decoupling) antara kegiatan sosial yang terlihat dengan perilaku governance inti mereka. Intinya, mereka memenuhi harapan sosial di permukaan, sementara di balik layar, keputusan-keputusan strategis (termasuk perencanaan pajak) tetap didorong oleh maksimasi keuntungan murni, bahkan jika itu mengarah pada praktik penghindaran pajak yang agresif.

Selain itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung lebih fokus pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur dibandingkan dengan aktivitas sosial atau kepatuhan pajak. Tekanan dari pihak pemberi pinjaman menyebabkan manajer lebih berhati-hati dalam pengelolaan arus kas dan laporan keuangan, namun fokus tersebut bukan pada kepatuhan pajak melainkan pada stabilitas keuangan perusahaan. Dengan demikian, CSR tidak berperan signifikan dalam memperkuat pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak.

Kurangnya komitmen etika yang utuh terlihat jelas dari adanya inkonsistensi antara upaya CSR yang dipublikasikan dengan kepatuhan terhadap kewajiban pajak perusahaan. Etika bisnis yang sejati menuntut perusahaan untuk menjadi warga korporat yang baik (good corporate citizen), dan membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab sosial dan fiskal yang paling fundamental kepada negara dan masyarakat. Pajak merupakan kontribusi esensial perusahaan terhadap pembangunan dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, jika perusahaan secara terbuka mempromosikan tanggung jawab sosialnya, tetapi pada saat yang sama terlibat dalam skema penghindaran pajak yang kompleks dan abu-abu, hal itu menunjukkan adanya standar etika ganda. Pelaksanaan CSR yang hanya sebatas formalitas ini gagal mengintegrasikan nilai-nilai etika ke dalam seluruh operasional dan pengambilan keputusan, sehingga komitmen mereka terhadap kepatuhan pajak menjadi lemah atau bahkan bertentangan dengan tujuan utama mereka yaitu memaksimalkan laba setelah pajak.

Dalam konteks teori keagenan, leverage dapat menjadi alat pengendalian manajer karena adanya tekanan dari kreditur untuk menjaga integritas laporan keuangan. Sementara CSR seharusnya berperan dalam meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak memberikan pengaruh tambahan

yang signifikan terhadap hubungan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena mekanisme CSR belum berfungsi optimal sebagai alat pengendalian perilaku oportunistik manajer dalam konteks penghindaran pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara leverage dan penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR di perusahaan manufaktur belum cukup kuat untuk memengaruhi hubungan antara struktur pendanaan perusahaan dan perilaku penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari studi-studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Susanto & Subekti (2020), Hidayat & Kusumo (2021), dan Putri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, CSR belum berperan efektif dalam membatasi tindakan oportunistik manajemen terkait kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode penelitian, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (PP) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023
2. Leverage (L) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (PP) pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2021-2023
3. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak mampu memoderasi pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak 2021-2023.
4. Corporate Social Responsibility (CSR) juga tidak mampu memoderasi pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak tahun 2021-2023.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya seperti profitabilitas, intensitas aset tetap, atau ukuran perusahaan yang juga berpotensi memengaruhi penghindaran pajak agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.
2. Untuk variabel moderasi, penelitian selanjutnya dapat menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance), kualitas audit, atau transparansi pelaporan sebagai variabel moderasi alternatif yang mungkin memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan CSR.
3. Bagi perusahaan manufaktur, diharapkan agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan pelaksanaan CSR secara substansial, bukan hanya sebagai formalitas, sehingga dapat mencerminkan kepatuhan terhadap pajak yang sesungguhnya.
4. Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan sampel tidak hanya pada perusahaan manufaktur tetapi juga pada sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan keuangan, serta memperpanjang periode observasi agar dapat menggambarkan hasil yang lebih representatif dan stabil secara statistik.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menggunakan metode analisis lain seperti SEM (Structural Equation Modeling) atau regresi panel data agar dapat menguji hubungan antar variabel dengan hasil yang lebih mendalam dan robust.

DAFTAR PUSTAKA

Arviyanti, A., & Muiz, E. (2020). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak / Tax Avoidance Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Pada

- Bei Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 28–46. <https://doi.org/10.37932/ja.v7i1.22>
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 68–75. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Basuki, A., & Prawoto, N. (2017). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada.
- Collis, J., & Hussey, R. (2021). *Business Research: A practical guide for students*. In Red Globe Press.
- Dakhli, A. (2021). The Impact Of Ownership Structure On Corporate Tax Avoidance With Corporate Social Responsibility As Mediating Variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 1–18. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Freeman, E., Harrison, J., & Wicks, A. (2010). *Stakeholder Theory*. Cambridge University Press.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Teori Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Hakim, H., & Cahyonowati, N. (2024). Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Institutional Ownership Sebagai Variabel Moderasi. 13(4), 1–8.
- Handojo, I., & Chandra, N. (2025). Tax Avoidance And Tax Risk Effect To Cost Of Debt For Manufacturing Companies Surviving Covid-19 Crisis. 3(2), 70–93.
- Harjito, D. A. (2011). Teori Pecking Order dan Trade-Off Dalam Analisis Struktur Modal di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, 15(2), 187–196. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol15.iss2.art3>
- Herlina, & Diputra, T. T. (2018). Implementasi Rumus Sobel Pada Web Dengan Topik Regresi Linier Menggunakan Variabel Intervening. *Jurnal Algoritma, Logika Dan Komputasi*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.30813/j-alu.v1i1.1106>
- Januari, D. M. D., & Suardikha, I. M. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 1653–1677. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p01>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *The Corporate Financiers*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2020). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53(8), 1–16. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92(2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Kholid, A. (2025). Insentif Pajak Dinilai Tak Tepat Sasaran, Manufaktur Justru Terbebani! *Kabarbursa*. <https://www.kabarbursa.com/makro/insentif-pajak-dinilai-tak-tepat-sasaran-manufaktur-justru-terbebani>
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. 18(2), 82–91.
- Kwa, H., & Julisar. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 3(1), 300–311. <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1285/864>
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap

- Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediasi Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Corporate Sosial Responsibility. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 58–66. www.globalreporting.org
- Pratiwimba, P., & Damayanthi, A. (2024). Moderating Role of CSR Disclosure on the Relationship Between Financial Constraints , Leverage , and Tax Aggressiveness Peran Moderasi Pengungkapan CSR terhadap Hubungan Kendala Finansial , Leverage , dan Agresivitas Pajak Globalization has significantly. *35*(2), 320–339. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i02.p02>
- Pratomo, D., & R. Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Pupitoningrum, W., Hadiwibowo, I., & Azis, M. (2025). Unveiling Tax Strategies : How Company Size , Ownership , Political Ties , And CSR Impact Tax Aggressiveness. *6*(17), 400–415. <https://doi.org/10.47153/jbmr.v6i4.1478>
- Ramadhani, I., & Az'mi, Y. U. (2024). The Mediating Effect Of Corporate Social Responsibility On Ownership Structure And Corporate Tax Avoidance Relationship. *Infestasi*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v20i1.24193>
- Rima, L. A., & Destriana, N. (2021). Analisis Penghindaran Pajak dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 1–11. <https://repository.tsm.ac.id/publications/338686/>
- Salsabila, A. H., Ariefiara, D., & Widiastuti, N. P. E. (2021). Intensitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan: Dampak Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 65–84. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6574>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*.
- Sofyawati, B., & Rohman, A. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *13*(4), 1–10.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suripto, & Hakim, D. R. (2024). Does Corporate Social Responsibility Moderate The Effect Of Earnings Performance And Institutional Ownership On Corporate Tax Avoidance ? *Journal of Accounting and Investment*, 25(3), 911–934. <https://doi.org/10.18196/jai.v25i3.22124>
- Susanto, A., & Veronica. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Owner*, 6(1), 541–553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>
- Wulandari, P. R., Apriada, K., & Irwansyah, M. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(8), 2193–2212. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.750>
- Yulistia, R., Minovia, A., Andison, & Fauziati, P. (2020). Ownership Structure, Political Connection And Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(12), 497–512.
- Yuni, N. P. A., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 128–144. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p09>
- Yuniarwati, Alya. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i1.11398>
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>

Zunianto, A. P. W., Narsa, N. P. D. R. H., & Lukita, C. (2024). CEO Power And Tax Avoidance: An Empirical Study Of Manufacturing Companies In Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*, 14(1), 11–23. <https://doi.org/10.14414/tiar.v14i1.3700>.